



RENCANA STRATEGIS

2020-2024

STASIUN KIPM MERAK



Skipm Merak Banten



@skipmmerakbanten



@skipmmerak

#2023
KKP THRIVE

KATA PENGANTAR

Renstra Stasiun KIPM Merak digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Stasiun KIPM Merak periode 2020 – 2024, sehingga pelaksanaan rencana yang tertuang dalam renstra dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Stasiun KIPM Merak periode 2020-2024, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, apakah diperlukan, dilakukan perubahan atau revisi muatan renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta tidak mengubah tujuan utama BKIPM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024.



Merak, 9 Januari 2023

Kepala

Promo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi Permasalahan.....	4
C. Lingkungan Strategis.....	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Merak	14
B. Sasaran Strategis Stasiun KIPM Merak dan Indikator Kinerja Sasaran	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Merak	18
B. Arah Kebijakan Stasiun KIPM Merak	21
C. Kerangka Regulasi.....	23
D. Kerangka Kelembagaan.....	23
BAB IV INDIKATOR KINERJA PROGRAM STASIUN KIPM MERAK.....	26
A. Target Kinerja.....	26
B. Kerangka Kinerja dan Pendanaan.....	28
BAB V PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 16
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja..... 26
Tabel 2.2 Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan tahun 2020-2024 :..... 28

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan,

petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Merak sebagai turunan dari Unit Eselon I yakni Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Stasiun KIPM Merak dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi Stasiun KIPM Merak dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti rajungan, udang, nila, dan lele/patin, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran Stasiun KIPM Merak mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (official control) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex

Alimentarius atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan Stasiun KIPM Merak sebagai Unit Pelaksana Teknis BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar dinegara tujuan dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Merak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan Stasiun KIPM Merak dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran Stasiun KIPM Merak dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja Stasiun KIPM Merak.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja Stasiun KIPM Merak menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. Stasiun KIPM

Merak merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu.

B. POTENSI PERMASALAHAN

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan

bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Stasiun KIPM Merak dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Stasiun KIPM Merak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Stasiun KIPM Merak dalam mendukung kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Potensi Stasiun KIPM Merak dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:

- a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri.
- b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
 - 1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
 - 2) melakukan registrasi yang memperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam; dan
 - 3) penanganan kasus ekspor.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Merak dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (filthy). Filthy adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda

- asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar Salmonella. Salmonella adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
- e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
 - f. Adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
2. Stasiun KIPM Merak dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Potensi Stasiun KIPM Merak sebagai UPT BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan nasional. Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Keluatan dan Perikanan memberikan peluang Stasiun KIPM Merak sebagai unit pelayanan teknis dari BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Merak sebagai UPT BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya:

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices (GHdP)/PMMT/ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (misuse) serta

- penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (abuse).
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (catch certificate). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Potensi yang ada di Stasiun KIPM Merak dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
 - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan

Potensi yang ada di Stasiun KIPM Merak untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
- b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS), dimana STASIUN KIPM sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.

- c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
- d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
 - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.
5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Potensi Stasiun KIPM Merak dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujiannya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti penerapan SISTERKAROLINE dan PPK Online.
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
- d. Standar SNI ISO 9001:2015 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- e. Sedangkan SNI ISO/IEC 17020:2012 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Merak ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Stasiun KIPM Merak.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

Mengingat kondisi lingkungan strategis yang telah berubah dan diikuti dengan perubahan pada level kebijakan lingkup nasional maupun KKP, maka Renstra Stasiun KIPM Merak Tahun 2020 – 2024 perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. Perubahan kebijakan level nasional dan level KKP berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang berubah, sebagaimana dalam Renstra KKP Tahun 2020 – 2024.
2. Beberapa masukan/input, antara lain terkait kerangka pendanaan KKP, yang belum seluruhnya sesuai dengan perkiraan kebutuhan untuk pencapaian target IKU.
3. Integritas Pelayanan Publik KKP yang merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan KKP. Nilai integritas merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK.
4. Unit Kerja Berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan nilai yang mencerminkan sejauh mana capaian inisiatif dan implementasi budaya anti korupsi unit kerja lingkup KKP. Sejak tahun 2015, Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk menetapkan status unit kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sejalan dengan kebijakan level nasional, dimana KemenPAN dan RB mendorong setiap K/L untuk mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungannya masing-masing. Setiap tahunnya, minimal sebanyak 1 unit kerja di KKP mendapatkan status WBK dari KemenPAN dan RB. Pada Tahun 2020, Stasiun KIPM Merak ditunjuk oleh Kepala BKIPM sebagai UPT yang melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang pada Tahun 2021 akan dilakukan penilaian implementasinya oleh Tim Penilai Internal (TPI) atau Tim Penilai Nasional (TPN).

5. Implementasi Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel didalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program pembangunan bidang KP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran RB KKP antara lain: a) Menerapkan penetapan kinerja individu yang mendukung indikator kinerja organisasi; b) Menata kembali sistem manajemen SDM baik pengembangan kompetensi maupun promosi jabatan pegawai; c) Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan gratifikasi, whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala; d) Menetapkan unit kerja yang kan dikembangkan menuju WBK; e) Memperhatikan proses kegiatan utama agar dapat dipetakan seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsi kemudian dijabarkan dalam prosedur operasional tetap; serta f) Membuka akses terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan pelayanan dari masyarakat.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN KIPM MERAK

Visi Stasiun KIPM Merak ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM dan KKP 2020- 2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sebagai unit pelaksana teknis dari BKIPM, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM Merak yang merupakan cascade dari BKIPM yaitu menjalankan dalam rangka mendukung dan mewujudkan Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Merak sebagai UPT BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Merak.

B. SASARAN STRATEGIS STASIUN KIPM MERAK DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Merak dari program yang dilaksanakan, maka telah ditetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Renstra Stasiun KIPM Merak 2020 – 2024 juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	%	98
2	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	%	100
3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Lokasi	5
4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Dokumen	1
5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	%	90
6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Lokasi	2
7	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	%	100
8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	%	92
9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Unit	11
10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	Lokasi	1
11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Merak	Unit	6
12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Produk	11
13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak	UPI	6
14	Nilai PNBP lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Juta)	Juta Rupiah	1.150
15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Merak	Nilai	84
16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Lokasi	1
17	Audit/Assessment system manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi	Dokumen	1
18	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	%	90
19	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Stasiun KIPM Merak	Parameter Uji	5

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
20	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	UPT	1
21	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Nilai	84
22	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Nilai	88
23	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	%	≤0,5
24	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	%	75
25	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Nilai	89
26	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Nilai	86
27	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Merak	Nilai	89
28	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Stasiun KIPM Merak	Inovasi	1
29	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Nilai	77,5
30	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Nilai	77,5

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN KIPM MERAK

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi Stasiun KIPM Merak sebagai UPT BKIPM adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;

2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina ikan.
2. Kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasif.
3. Kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan.
4. Kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif.
5. Kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
7. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.

8. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
9. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
10. Meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance).

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan di UPT Stasiun KIPM Merak melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa.
4. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
5. Kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
6. Sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
7. Pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
8. Optimalisasi PNBPN Stasiun KIPM Merak.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan di Stasiun KIPM Merak melalui kegiatan prioritas yaitu:

- a) Meningkatkan indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merak;

- b) Memperoleh predikat WBK di lingkup UPT Stasiun KIPM Merak;
- c) Meningkatkan nilai penilaian mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Merak;
- d) Meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Merak;
- e) Meningkatkan nilai IKPA UPT Stasiun KIPM Merak;
- f) Meningkatkan jumlah inovasi pelayanan publik UPT Stasiun KIPM Merak;
- g) Meningkatkan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Merak.

B. ARAH KEBIJAKAN STASIUN KIPM MERAK

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu.
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan.
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Merak sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Merak adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui peningkatan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.

5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBPN adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBPN berbasis digital.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Stasiun KIPM Merak sebagai UPT BKIPM, akan memberikan masukan dan saran terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang disampaikan kepada BKIPM bilamana diperlukan yang terkait dengan bidang tugas BKIPM pada periode 2020-2024.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Stasiun KIPM Merak perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Stasiun KIPM Merak secara efektif dan efisien baik. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Stasiun KIPM Merak:
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Merak merupakan salah satu UPT BKIPM. BKIPM merupakan unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Merak adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Stasiun KIPM Merak merupakan unit layanan yang melaksanakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

2. Tugas dan Fungsi Stasiun KIPM Merak

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 54/PERMEN-KP/2017, Stasiun KIPM Merak sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan., dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. Pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV INDIKATOR KINERJA PROGRAM STASIUN KIPM MERAK

A. TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan BKIPM merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Stasiun KIPM Merak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
SS-1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif						
1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	98	98	98	98	98
2	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	90	77	100	100	100
3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	5	5	5	5	5
4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	-	1	1
5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	90	90	90	90	90
6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	2	-	2	2	2
7	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	90	-	100	100	100

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	95	85	92	92	92
9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	5	10	11	11	11
SS-2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif						
10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	1	-	-	-	-
11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Merak	-	7	1	6	6
12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	7	14	11	11	11
13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak	7	7	8	8	6
14	Nilai PNBP lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Juta)	1.640	2.194	2.008	1.100	1.150
SS-3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif						
15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	84	84	84
16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	-	1	1
17	Audit/Assessment system manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi	-	-	1	-	1
18	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	-	-	90	-	90
19	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Stasiun KIPM Merak	5	3	-	-	-
SS 4. Terkelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM						
20	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	-	-	1
21	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	72	73	83	84	84

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
22	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	85	85	85	88	88
23	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	≤1	≤0,5	≤0,5
24	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	82	65	70	75	75
25	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	88	89	89	89	89
26	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	86	81	86	86
27	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Merak	81	87	-	-	-
28	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Stasiun KIPM Merak	1	-	-	-	-
29	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	75	77,5	77,5
30	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	75	77,5	77,5

B. KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN

Kegiatan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Program Stasiun KIPM Merak didanai dengan anggaran yang berasal dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan per kegiatan T.A. 2020-2024 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan tahun 2020-2024 :

No	Kegiatan	Anggaran (Juta)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis lainnya BKIPM	4.737.257	4.177.190	4.366.211	4.780.715	4.987.332	22.048.705
2	Karantina Ikan	437.157	638.618	443.464	512.930	662.762	2.694.931
3	Pengendalian Mutu	174.440	432.948	114.250	166.500	205.452	1.093.590
4	Standarisasi sistem dan Kepatuhan	423.100	326.000	313.495	338.000	370.254	1.770.849
		5.771.954	5.574.756	5.237.420	5.798.145	6.225.800	28.608.075

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun KIPM Merak Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Stasiun KIPM Merak dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Stasiun KIPM Merak dalam mewujudkan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Pelaksanaan rencana kinerja ditunjukkan melalui pencapaian 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) terjaminnya kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan peningkatan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.